

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa yang di bentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

Hubungan Pemerintah Desa dengan BUMDes yaitu perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendirian BUMDes tetapi peran itu sebagai fasilitator untuk menciptakan proses yang mampu membangun ruang partisipasi bagi warga desa. Proses itu dimulai dari bersosialisasi hingga terbentuknya kepengurusan BUMDes. Sebagai sebuah lembaga profesional, BUMDes harus mampu membangun sistem koordinasi mandiri untuk menjalankan seluruh prosesnya sebagai lembaga usaha. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes adalah untuk mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes dan mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara profesional mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan penyelenggaraan ialah pemerintah desa yaitu kepala Desa dan yang dibantu oleh perangkat Desa dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas kepastian hukum,

tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masyarakat berharap BUMDes mampu menggerakkan perekonomian Desa. Aset ekonomi yang ada di desa dikelola sepenuhnya oleh masyarakat melalui program BUMDes. Pengembangan berbasis ekonomi dipedesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai cara dan program agar tercapai tujuan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang sesuai dengan perkiraan. Banyak faktor yang menghambat proses program tersebut antara lain salah satunya intervensi pemerintah terlalu besar, dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah kepada Desa, akibatnya dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengembangkan dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pembangunan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pembentukan dan peningkatan PADes akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui Prakarsa lokal (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

Tahun 2016, rencananya Kementerian Desa mulai menggerakkan dan melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu solusi dari masalah-masalah desa yang ada. Badan Usaha Milik Desa bisa berbentuk Koperasi, PT atau lainnya atau juga mendorong usaha-usaha desa berdasarkan potensi desa yang ada Sumber Daya dan Pendanaan yang ditujukan bagi masyarakat desa yang mempunyai ekonomi atau masuk dalam miskin sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bergerak sesuai dengan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat dan pemerhati masalah pedesaan, banyak hal yang harus dilakukan sebelum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi apa yang dominan, bagaimana fasilitasnya, bagaimana sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusianya), aksesibilitasnya, pemasaran, biaya yang dibutuhkan, dan bagaimana keberlanjutannya.

Kementerian Desa harus memikirkan langkah-langkah bagaimana menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sebagai Usaha Desa yang harus berjalan dan produktif bermanfaat dan mandiri walaupun berganti menteri dan presiden. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah milik desa bukan kementerian desa, kemajuan dan keberhasilan Badan Usaha Milik Desa tergantung dari Desa sendiri. Kementerian Desa harus mendorong pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara matang dan dikaji oleh desa, apakah

bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi project yang dikuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang sehingga Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik itu dari segi pengawasan ataupun pendampingan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sambas, bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk sebagai pedoman dalam melakukan penyelenggaraan BUMDes sehingga dapat menjadi lembaga ekonomi masyarakat Desa, transparan dan professional dalam mengembangkan diri, sehingga mampu mandiri dan berdaya.

Dalam kegiatannya BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Diharapkan BUMDes dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Kegiatan usaha dalam hal ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam pemberian Dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dipergunakan dengan Sumber Daya yang ada dan membuka unit perdagangan yang pemasarannya tidak tepat sasaran. Inilah yang menyebabkan ekonomi dan unit usaha desa di desa Parit Baru tidak meningkat atau tidak berkembang, padahal ada beberapa kegiatan usaha lainnya yang bisa didanai oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupten Sambas”**.

Adapun jenis rencana usahanya ada 4 jenis yaitu:

**Tabel 1.1**

**Perencanaan Unit Usaha BUMDes Semangat Baru 2021**

<b>No</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>Deskripsi Usaha</b>	<b>Kondisi</b>
1	Unit Perdagangan	Menjual Eceran Beras, Gas Elpiji, Eceran Makanan, dan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Sedang Berjalan
2	Unit Penyewaan	Penyewaan kuntuk keperluan pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi pelaminan dan dekor serta kostum, peralatan makan dan saji, peralatan music, dan perlengkapan pesta lainnya.	Tidak Berjalan
3	Unit Peternakan	Kegiatan pembibitan sapi potong	Tidak Berjalan
4	Unit Pertanian	Kegiatan usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun.	Tidak Berjalan

Sumber : *BUMDes Semangat Baru 2021*

Pada tabel 1.1 diatas menjelaskan perencanaan unit usaha pada BUMDes Semangat Baru, diharapkan jenis usaha yang sudah di rancang ini bisa terlaksana dan menghasilkan keuntungan untuk pengelolaan BUMDes dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Parit Baru. Namun kenyataannya hanya ada 1 unit usaha yang terlaksana dari 4 perencanaan unit usaha yaitu:

**Tabel 1.2**

**Unit Usaha Yang Terlaksana**

No	Unit Usaha	Deskripsi Usaha
1	Unit Perdagangan	Menjual Eceran Beras, Gas Elpiji, Eceran Makanan, dan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan.

Sumber: *BUMDes Semangat Baru 2021*

Berdasarkan penelitian awal yang saya amati ada beberapa kendala dalam pengembangan BUMDes di Desa Parit Baru dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan BUMDes, kurangnya Pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemerintah desa dan kurangnya koordinasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah Desa. Seperti yang telah dijelaskan diatas Desa Parit Baru memiliki perencanaan 4 jenis usaha BUMDes, namun dari ke 4 usaha BUMDes hanya berjalan 1 unit usaha BUMDes dan 3 jenis usaha tidak berjalan.

Adapun anggota kepengurusan BUMDes Semangat Baru yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Anggota Kepengurusan BUMDes Semangat Baru 2021**

No	Nama	Jabatan
1	Noer Dwi Prabowo, SH	Direktur Utama
2	Ayu Novia, S.Pd	Sekretaris
3	Yulistiawati	Bendahara
4	Suhardi	Penasehat
5	Heryono S, S.P	Ketua Pengawas
6	Sumitro	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7	Dwi Nova Herlanda	Sekretaris Merangkap Anggota

Sumber: *BUMDes Semangat Baru 2021*

Dengan adanya kepengurusan BUMDes Semangat Baru, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi desa, maka demikian dalam pengelolaan BUMDes perlu manajemen pelaksanaan yang tepat. Hal ini bertujuan agar pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan mensejahterakan masyarakat. Namun kenyataannya dilapangan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Semangat Baru tidak berjalan dengan baik dan tidak berkembang. Karena itu perlunya koordinasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Pemerintah Desa dan Pengawas BUMDes. Dari tabel 1.1 perencanaan unit usaha hanya berjalan 1 unit usaha (dalam tabel 1.2) yaitu unit perdagangan padahal ada beberapa jenis usaha yang sudah di rencanakan namun tidak terlaksana.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa fenomena-fenomena masalah yang terjadi yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya memberikan pemahaman kepada pengelola BUMDes dan masyarakat tentang peraturan-peraturan yang diterbitkan.
2. Kurangnya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.
3. Kurangnya koordinasi antara BUMDes dan Pemerintah Desa.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan atau pembatasan masalah adalah Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Yang mana peneliti ingin memfokuskan penelitian mengenai apa peran Pemerintah Desa agar BUMDes dapat berkembang.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas”

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan atau maksud dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang membahas Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semangat Baru di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk media pengembangan teori pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan literatur tambahan bagi peneliti lain dari pihak yang berkepentingan mengkaji mengenai Pengembangan BUMDes.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta mampu menerapkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi yang penulis tempuh selama ini.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam Pengembangan BUMDes sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Ekonomi Masyarakat dan memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah di dalam melaksanakan program ke depannya serta mengeluarkan program-program pembangunan khususnya untuk program pengentasan kemiskinan.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan dapat menambah wawasan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.